



BAB I PENDAHULUAN

Laporan keuangan tahun anggaran 2022 ini kami sajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD Kardinah Tahun anggaran 2022 disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan.

Tujuan umum penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan serta Kinerja Keuangan RSUD Kardinah selama periode laporan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat keputusan.

Sedangkan secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi masyarakat pengguna laporan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang telah dipercayakannya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;



- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 9) Peraturan Walikota Tegal Nomor 29.D Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal;
- 10) Peraturan Walikota Tegal Nomor 29.C Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tegal
- 11) Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Pencapaian Target Kinerja SKPD

- 2.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD



Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan keuangan

- 5.1. Pendapatan
- 5.2. Belanja
- 5.3. Pembiayaan
- 5.4. Aset
- 5.5. Kewajiban
- 5.6. Ekuitas Dana
- 5.7. Komponen Laporan Arus Kas

Bab VI Informasi Tambahan

Bab VII Penutup

**BAB II****PENCAPAIAN TARGET KINERJA****2.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja****A. PENDAPATAN**

Capaian realisasi target Pendapatan Fungsional BLUD sebesar 98,68 %

	PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp 162,945,430,000.00	Rp 160,791,861,339.00	98.68%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 162,945,430,000.00	Rp 160,791,861,339.00	98.68%
4.1.04	Pendapatan BLUD	Rp 162,945,430,000.00	Rp 160,791,861,339.00	98.68%
4.1.04.01	Pendapatan Jasa Layanan	Rp 161,695,430,000.00	Rp 159,252,583,095.00	98.49%
4.1.04.01.01	Pendapatan Langsung Instalasi	Rp 17,900,000,000.00	Rp 16,985,364,489.00	94.89%
4.1.04.01.01.0001	Pendapatan Rawat Jalan	Rp 7,160,000,000.00	Rp 7,091,581,816.00	
	Pendapatan Umum Rawat Jalan	Rp 7,160,000,000.00	Rp 7,091,581,816.00	
4.1.04.01.01.0002	Pendapatan Rawat Inap	Rp 10,740,000,000.00	Rp 9,893,782,673.00	
	Pendapatan Umum Rawat Inap	Rp 10,740,000,000.00	Rp 9,893,782,673.00	
4.1.04.01.03	Pendapatan Pendidikan Dan Latihan	Rp 1,000,000,000.00	Rp 2,024,655,000.00	202.47%
4.1.04.01.03.0001	Pendapatan Pendidikan Dan Latihan	Rp 1,000,000,000.00	Rp 2,024,655,000.00	
	Pendapatan Pendidikan Dan Latihan	Rp 1,000,000,000.00	Rp 2,024,655,000.00	
4.1.04.01.04	Pendapatan Dengan Jaminan / Asuransi	Rp 142,795,430,000.00	Rp 140,242,563,606.00	98.21%
4.1.04.01.04.0001	Pendapatan Asuransi BPJS Kesehatan	Rp 140,605,430,000.00	Rp 137,493,989,502.00	
	BPJS (BPJS Reg, Covid, CAPD, Ambulance, Obat Kronis, Alkes)	Rp 140,605,430,000.00	Rp 137,493,989,502.00	
4.1.04.01.04.0002	Pendapatan Asuransi Inhelth	Rp 140,000,000.00	Rp 149,308,100.00	
	Asuransi Inhelth	Rp 140,000,000.00	Rp 149,308,100.00	
4.1.04.01.04.0003	Pendapatan Jaminan Perusahaan	Rp 50,000,000.00	Rp 31,461,840.00	
	Jaminan Perusahaan (PT KAI, Barata)	Rp 50,000,000.00	Rp 31,461,840.00	
4.1.04.01.04.0004	Pendapatan Jamkesda	Rp 350,000,000.00	Rp 301,350,776.00	
	Jamkesda (Jamkeda, Jamkesta, Jampersal)	Rp 350,000,000.00	Rp 301,350,776.00	
4.1.04.01.04.0006	Pendapatan Asuransi Jasa Raharja	Rp 1,500,000,000.00	Rp 1,996,781,265.00	
	Jasa Raharja	Rp 1,500,000,000.00	Rp 1,996,781,265.00	
4.1.04.01.04.0007	Pendapatan Asuransi BPJS Tenaga Kerja	Rp 150,000,000.00	Rp 269,672,123.00	
	BPJS Naker	Rp 150,000,000.00	Rp 269,672,123.00	
4.1.04.03	Pendapatan Kerjasama	Rp 1,000,000,000.00	Rp 853,044,178.00	85.30%
4.1.04.03.01	Pendapatan Kerjasama	Rp 1,000,000,000.00	Rp 853,044,178.00	85.30%
4.1.04.03.01.0001	Pendapatan Kerjasama	Rp 1,000,000,000.00	Rp 853,044,178.00	
	Kerjasama (PKU Muh, RSUD Brebes, TB MDR, Parkir, Sewa Lahan)	Rp 1,000,000,000.00	Rp 853,044,178.00	
4.1.04.05	Pendapatan Lain Lain BLUD Yang Sah	Rp 250,000,000.00	Rp 686,234,066.00	274.49%
4.1.04.05.01	Pendapatan Lain-Lain yang Sah	Rp 250,000,000.00	Rp 686,234,066.00	274.49%
4.1.04.05.01.0001	Pendapatan Lain-Lain yang Sah	Rp 250,000,000.00	Rp 686,234,066.00	
	Pendapatan Lain-Lain yang Sah (Jasa Giro, Deposito)	Rp 250,000,000.00	Rp 686,234,066.00	

**B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Program dan Kegiatan RSUD Kardinah Kota Tegal meliputi :

1. Indikator Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan PROGRAM dan KEGIATAN dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Output, misalnya : sumber daya manusia, dana, material, waktu, dan teknologi.
2. Indikator Output (keluaran) adalah segala sesuatu berupa barang/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu PROGRAM atau KEGIATAN berdasarkan Input yang digunakan.
3. Indikator Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Pada tahun anggaran 2022 RSUD Kardinah telah merumuskan program dan kegiatan prioritas yang tercermin dalam capaian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

INDIKATOR		TARGET	REALISASI
CAPAIAN KEGIATAN	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	100.00%
MASUKAN	Jumlah Dana (Rp.)	30,234,270,971	28,715,415,991
KELUARAN	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	94.98%
HASIL	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terasilitasi	100.00%	100.00%
RINCIAN BELANJA			
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	30,234,270,971	28,715,415,991

**Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

INDIKATOR		TARGET	REALISASI
CAPAIAN KEGIATAN	Presentase Pelayanan BLUD Terfasilitasi	100.00%	100.00%
MASUKAN	Jumlah Dana (Rp.)	200,383,878,949	192,233,847,052
KELUARAN	Presentase Pelayanan BLUD Terfasilitasi	100.00%	95.93%
HASIL	Presentase Pelayanan BLUD Terfasilitasi	100.00%	100.00%
RINCIAN BELANJA			
	Belanja Pegawai	56,000,000,000	54,018,267,792
	Belanja Barang dan Jasa	118,233,878,949	113,919,741,144
	Belanja Modal		
	- Belanja Peralatan dan Mesin	7,900,000,000	6,252,021,116
	- Belanja Gedung dan Bangunan	18,250,000,000	18,043,817,000



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dijabarkan dalam bentuk selisih lebih/kurang untuk Pendapatan dan Belanja. Pada tahun anggaran 2022. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dijabarkan sebagai berikut :

a. Pendapatan BLUD

Pencapaian target pendapatan operasional BLUD tahun 2022, target anggaran dari Rp. 162.945.430.000,00 tercapai sebesar 98,68% yaitu sebesar Rp. 160.791.861.339,00

b. Belanja BLUD

Pencapaian target belanja operasional BLUD tahun 2022, target anggaran dari Rp. 200.383.878.949,00 tercapai sebesar 95,93% yaitu sebesar Rp. 192.233.847.052,00

1.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

1. Target Pendapatan

Hambatan /kendala dalam pencapaian target pendapatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

- a) Regulasi berjenjang berdampak berkurangnya pasien BPJS yang berobat langsung ke RSUD Kardinah Kota Tegal;
- b) Kualitas mutu pelayanan (Ketepatan Jam Poli) yang masih perlu ditingkatkan terutama di rawat jalan;
- c) Perubahan regulasi klaim pasien Covid-19 menurunkan nilai Klaim Covid.
- d) Tarif RSUD Kardinah memerlukan perubahan sesuai perkembangan pelayanan dan unit cost



2. Pelaksanaan Kegiatan

Pada program dan kegiatan terdapat hambatan dan kendala :

- a) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa belum efektif sesuai dengan outcome yang diharapkan,
- b) Koordinasi belum maksimal diantara para tim pelaksana kegiatan sehingga outcome yang dicapai masih belum optimal.
- c) Kondisi keuangan yang terbatas untuk lebih selektif dalam pengadaan barang dan jasa serta belanja modal.
- d) Kurang efisien penggunaan BHP dalam setiap jenis pelayanan kesehatan paket BPJS menyebabkan alokasi pengadaan barang dan jasa tidak efektif



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Tegal ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 41 Tahun 2020 berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. RSUD Kardinah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah yaitu sebagai UOBK (unit Organisasi Bersifat Khusus) dan kuasa pengguna anggaran selaku pusat pertanggungjawaban juga mengikuti kebijakan akuntansi pada Pemerintah Daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Pelaporan Keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Tegal secara keseluruhan, sedangkan pusat pertanggungjawaban ada pada OPD diantaranya BLUD RSUD Kardinah sebagai kuasa pengguna anggaran dan selaku pusat pertanggungjawaban telah menyusun Laporan Keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD Kardinah tahun anggaran 2021 mengikuti ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Penerapan laporan akuntansinya menggunakan dasar kas modifikasi (modified cash basis) yaitu untuk realisasi anggaran dicatat dengan basis kas, sedangkan untuk neraca dicatat dengan basis akrual. Berdasarkan basis akuntansi tersebut pendapatan, dan belanja dalam laporan realisasi anggaran diakui dan dicatat pada saat kas diterima dan /atau dikeluarkan. Sedangkan pengakuan dan pencatatan pos neraca dilakukan berdasarkan basis akrual yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca yang diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.



4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
2. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
3. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
4. Ekuitas dana diukur setelah pengukuran atas aset dan kewajiban diperoleh karena ekuitas dana merupakan istilah antara aset dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Proses pencatatan dan pembukuan atas transaksi keuangan pada RSUD Kardinah untuk tahun anggaran 2021 masih pada ketentuan tentang penatausahaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29.D Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal;



RSUD KARDINAH TEGAL

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022



8. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29.C Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tegal

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 Pendapatan**

Realisasi pendapatan yang diterima RSUD Kardinah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 190.399.662.325,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Fungsional sebesar Rp. 160.791.861.339,00

Pendapatan Fungsional yang diterima oleh RSUD Kardinah sebesar Rp. 160.791.861.339,00 :

PENDAPATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp 162,945,430,000.00	Rp 160,791,861,339.00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 162,945,430,000.00	Rp 160,791,861,339.00	
4.1.04	Pendapatan BLUD	Rp 162,945,430,000.00	Rp 160,791,861,339.00	98.68%
4.1.04.01	Pendapatan Jasa Layanan	Rp 161,695,430,000.00	Rp 159,252,583,095.00	98.49%
4.1.04.01.01	Pendapatan Langsung Instalasi	Rp 17,900,000,000.00	Rp 16,985,364,489.00	94.89%
4.1.04.01.01.0001	Pendapatan Rawat Jalan	Rp 7,160,000,000.00	Rp 7,091,581,816.00	
	Pendapatan Umum Rawat Jalan	Rp 7,160,000,000.00	Rp 7,091,581,816.00	
4.1.04.01.01.0002	Pendapatan Rawat Inap	Rp 10,740,000,000.00	Rp 9,893,782,673.00	
	Pendapatan Umum Rawat Inap	Rp 10,740,000,000.00	Rp 9,893,782,673.00	
4.1.04.01.03	Pendapatan Pendidikan Dan Latihan	Rp 1,000,000,000.00	Rp 2,024,655,000.00	202.47%
4.1.04.01.03.0001	Pendapatan Pendidikan Dan Latihan	Rp 1,000,000,000.00	Rp 2,024,655,000.00	
	Pendapatan Pendidikan Dan Latihan	Rp 1,000,000,000.00	Rp 2,024,655,000.00	
4.1.04.01.04	Pendapatan Dengan Jaminan / Asuransi	Rp 142,795,430,000.00	Rp 140,242,563,606.00	98.21%
4.1.04.01.04.0001	Pendapatan Asuransi BPJS Kesehatan	Rp 140,605,430,000.00	Rp 137,493,989,502.00	
	BPJS (BPJS Reg, Covid, CAPD, Ambulance, Obat Kronis, Alkes)	Rp 140,605,430,000.00	Rp 137,493,989,502.00	
4.1.04.01.04.0002	Pendapatan Asuransi Inhelth	Rp 140,000,000.00	Rp 149,308,100.00	
	Asuransi Inhelth	Rp 140,000,000.00	Rp 149,308,100.00	
4.1.04.01.04.0003	Pendapatan Jaminan Perusahaan	Rp 50,000,000.00	Rp 31,461,840.00	
	Jaminan Perusahaan (PT KAI, Barata)	Rp 50,000,000.00	Rp 31,461,840.00	
4.1.04.01.04.0004	Pendapatan Jamkesda	Rp 350,000,000.00	Rp 301,350,776.00	
	Jamkesda (Jamkeda, Jamkesta, Jampersal)	Rp 350,000,000.00	Rp 301,350,776.00	
4.1.04.01.04.0006	Pendapatan Asuransi Jasa Raharja	Rp 1,500,000,000.00	Rp 1,996,781,265.00	
	Jasa Raharja	Rp 1,500,000,000.00	Rp 1,996,781,265.00	
4.1.04.01.04.0007	Pendapatan Asuransi BPJS Tenaga Kerja	Rp 150,000,000.00	Rp 269,672,123.00	
	BPJS Naker	Rp 150,000,000.00	Rp 269,672,123.00	

